

## Hukum Pembayaran Uang *Charge* Sewa Mobil Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*

Yosanda Faniya Riska<sup>1</sup>, Cahaya Permata<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; yosayosanada@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; cahayapermata@uinsu.ac.id

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

Law;  
charge;  
Damage;  
Car;  
Ijarah

---

#### *Article history:*

Received 2022-06-17

Revised 2022-09-23

Accepted 2022-12-24

---

### ABSTRACT

There are many problems in car rental services, one of the problems is excess rental time which eventually causes additional fees or charges. The purpose of this study is to find out how the agreement is between the tenant and the lessor and how the law does not pay the Charges from the perspective of the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 112/DSN MUI/IX/2017 Concerning Ijarah Contracts. The research method used is empirical legal research. The results of the study show that the law of payment of Charges on car rental overtime due to car damage from the perspective of the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning Ijarah Contracts is mandatory because it has been agreed upon in the contract according to the fatwa regarding Ijarah. So that the obligation to pay Charge money is a form of agreement in the agreed contract related to excess time.

*This is an open access article under the CC BY license.*



---

### Corresponding Author:

Yosanda Faniya Riska

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia; yosayosanada@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Era milenial sekarang ini, kemajuan teknologi informasi telah memberikan ruang kreatifitas baru bagi perkembangan bisnis. Berbagai bisnis dikembangkan salah satunya adalah jasa penyewaan mobil. Dalam kaitannya dengan praktek *mu'amalah*, kita tidak hanya menggunakan rasio akal tetapi juga harus bertuntun pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasarnya. Namun terkadang kita lupa akan hakikat dari akad itu sendiri apakah akad yang dijalankan telah memenuhi syari'at Islam atau bahkan melenceng dari syari'at Islam. Salah satu akad yang sering dilakukan adalah *ijarah*.

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, Akbar, Waluyo, & Hadiati (2022) yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* berasal dari kata *ajara* yang menurut etimologi ialah *al-'ivvad* artinya ganti. *Ijarah* adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dan upah yang bisa diketahui (Az-Zuhaili, 2011).

Sewa-menyewa merupakan kegiatan ekonomi yang umum dilakukan oleh setiap manusia. Ada terdapat banyak jenis sewa menyewa yang sering dilakukan oleh masyarakat. Mulai dari sewa menyewa properti seperti rumah, kantor, ataupun apartemen. Kemudian sewa menyewa tersebut juga pada asset seperti sewa menyewa lahan, lapak dagang, hingga fasilitas olahraga. Tetapi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah sewa menyewa jasa kendaraan seperti, sewa menyewa mobil keluarga, mobil angkutan barang, hingga yang paling jarang di temui yaitu sewa menyewa sepeda motor.

Sewa menyewa mobil adalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat memandang bahwa banyak keperluan yang dimudahkan oleh mobil. Akibat banyaknya permintaan masyarakat untuk sewa menyewa mobil, maka permasalahan dalam sewa menyewa mobil tersebut juga bermacam-macam. Mulai dari terlambat mengembalikan mobil sehingga terkena *charge*, hingga harus mengganti rugi mobil akibat kecelakaan lalu lintas. Permasalahan tersebut lazim terjadi dalam sewa menyewa mobil.

Permasalahan yang paling sering terjadi adalah terlambat mengembalikan mobil sehingga terkena biaya *charge*. Keterlambatan ini dapat diakibatkan oleh kondisi lalu lintas, kelangkaan BBM, kerusakan bodi mobil, hingga kelalaian dari penyewa sendiri. Semua perbuatan tersebut dikenakan *charge* karena tidak mentaati perjanjian ijarah yang dilakukan diawal akad. Penelitian dari Octavia (2022) menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu antara pengelola rental dengan penyewa mobil, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam hal ini Erwin Rental dan Edo Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil pada mobil maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa dan jika terjadi kerusakan besar pada mobil maka yang bertanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan *Istihsan bil 'Urfi*. Menurut hukum ekonomi syariah pola ini batal karena bertentangan dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan Ta'wid No 43 Tahun 2004 menurut Fatwa DSN-MUI. Selain itu pembebanan ganti rugi sepenuhnya kepada penyewa mengandung dharar dan termasuk tindakan dzalim terhadap penyewa. Hasil penelitian Azizah (2022) menyimpulkan bahwa praktik akad ijarah pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi masih terdapat banyak kecacatan/ kecurangan. Beberapa sopir tidak patuh pada kesepakatan yang telah dibuat karena dianggap merugikan pihak sopir. Kerugian yang kerap dirasakan oleh penumpang, yakni oper penumpang, beberapa sopir kerap menurunkan penumpang meskipun belum sampai pada tujuannya, tambahan upah/ ujarah yang diminta oleh sopir untuk menghindari kerugian. Kecurangan yang dilakukan dalam praktik akad ijarah ini melanggar ketentuan syarat sah ijarah dalam Hukum Islam dan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No: 112/DSNMUI/IX/2017 mengenai ketidakjelasan manfaat, waktu sewa dan nominal ujarah

Penelitian Alzamzami & Suryono (2021) berkaitan tentang wanprestasi pada sewa menyewa rumah susun grahabinaharapan kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan pada perjanjian sewa menyewa rumah susun grahabinaharapan kota Yogyakarta, pelaksanaan sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan dilaksanakan dengan bentuk tertulis, suatu perjanjian dapat berakhir apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan adalah diberikan surat peringatan kepada penyewa agar segera membayar sewa rumah susunya. Tetapi apabila peringatan tersebut tidak di laksanakan oleh penyewa hingga surat peringatan ketiga maka perjanjian sewa menyewa tersebut akan diputuskan atau diakhiri oleh pihak yang menyewakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya didalam surat Perjanjian sewa menyewa. Adapun penelitian dari Waliyyuddin (2022) menunjukkan pihak Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur meliputi pengasuh dan pengurus hendaknya lebih mengedukasi dan lebih dekat dengan para santri agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak mu'jir dengan pihak musta'jir. Dan kepada santri di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya, hendaknya mengkonfirmasi jika tidak lagi menempati kamar pondok tersebut agar tidak

terjadi kesalah pahaman antara mu'jir dan musta'jir serta tidak merugikan pihak Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur karena aturan tersebut sudah di tetapkan oleh pengasuh pondok

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Hukum Pembayaran Uang *Charge* Kelebihan Waktu Sewa Mobil Karena Kerusakan Mobil Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. Tujuannya supaya penulis tahu pembayaran untuk kelebihan waktu sewa mobil karena kerusakan mobil perspektif fatwa DSN MUI tentang akad ijarah yang menjadi tanggungan oleh penyewa bila melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut

## 2. METODE

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), adapun yang menjadi lokasi penelitian berada pada Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Penggunaan sumber hukum primer yang berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan. Selain itu bahan hukum sekunder di gunakan dalam membantu analisis yang berupa buku, jurnal, pendapat ahli dan hasil penelitian terkait. Sebagai pelengkap dan pendukung bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier diantaranya berupa kamus dan ensiklopedia. Metode pengumpulan daya selain observasi penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan 3 orang pihak yang menyewa (*Musta'jir*) dan 3 orang pemberi sewa (*Mu'jir*). Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain tentang Ijarah, pembiayaan ijarah, fatwa. Dalam teknik analisa data yang digunakan ini yakni menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pola pikir induktif, yang mana peneliti akan memaparkan kejadian yang terjadi waktu penelitian berlangsung atau fakta keadaan yang mana peneliti akan melihat apa yang sebetulnya terjadi,

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ijarah

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti) dan oleh sebab itu *ath-thawabatau* (pahala) (Sabiq, 2020). Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain (Haroen & Muamalah, 2000). *Ijarah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula (Syaifullah, 2005).

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan (Suhendi, 2010). Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa, yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. Sewa menyewa sama halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yaitu menggunakan asas konsensual artinya perjanjian sah dan mengikat pada waktu tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. (Alzamzami & Suryono, 2021). Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Soleman, 2018).

Dilihat dari segi objeknya, maka *ijârah* dibagi menjadi 2 bagian yaitu *ijârah* “*ala al-manâfi*” yang artinya sewa atas manfaat barang dan *ijârah* “*ala ala*”*amâl* yang artinya sewa atas suatu pekerjaan (Az-Zuhaili, 2011). *Ijârah* “*ala almanâfi*” adalah *ijârah* yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si Pemilik Objek berupa *ujroh* atau *fee*. Sedangkan, *ijârah* “*ala al-a*”*amâl* adalah *ijârah* yang berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa *alajr* yang berarti upah. Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa (Santoso & Anik, 2015). Menurut Fatwa DSN-MUI, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Kementerian Agama, 2014).

Dasar hukum *Ijarah* terletak pada surah At-Thalâq ayat 6 sebagai berikut:

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Kemudian dasar hukum selanjutnya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang *ijarah* sebagai berikut:

*Dari Abdullah bin „Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah) (Al-Qazwininy, 2004).*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa *ijarah* diperbolehkan pada pekerjaan yang sifatnya tidak melanggar ketentuan *syar’i* dan sesuai dengan kesepakatan tentang waktu pengerjaan dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

Hukum *ijarah* sah apabila tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi penyewa atau orang yang menyewakan objek akad (barang), karena *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama hanafiyah apabila penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja diberi upah lebih sedikit dari perjanjian diawal akad. Namun apabila kerusakan disebabkan oleh penyewa yang tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya maka upah harus diberikan semestinya (Qorya, 2021).

## B. Ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*

Sebelum membahas ketentuan *ijarah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, ketentuan syarat dan rukun *ijarah* dalam hukum Islam juga mengatur berkaitan permasalahan *ijarah*. Penjelasan syarat dan rukun *ijarah* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Rukun *ijarah* sebagai berikut:
  - a. Aqid (orang yang berakad);
  - b. Shighat akad;
  - c. Adanya balas jasa;
  - d. Objek *ijarah* memiliki manfaat.

2. Syarat *ijarah* sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal dan baligh;
- b. Kedua belah pihak memiliki kerelaan dalam melaksanakan akad;
- c. Objek *ijarah* dapat diserahkan secara langsung dan tidak terdapat kecacatan didalamnya serta telah disepakati dalam balas jasanya;
- d. Dapat diketahui manfaat dari objek *ijarah* dan objek *ijarah* memiliki unsur kehalalan didalamnya;

Ketentuan yang dipakai pada pembahasan ini terletak dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* yang berfokus pada permasalahan *Shighat*, ketentuan *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *'Ajir*, dan ketentuan tentang manfaat dan waktu sewa. Ketentuan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti terletak pada ketentuan ketiga, keempat dan keenam.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, ketentuan terkait *shighat* terdapat pada ketentuan ketiga sebagai berikut:

1. Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
2. Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, selain ketentuan *shighat*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* juga memberikan ketentuan terkait dengan *mu'jir*, *musta'jir*, dan *'ajir* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hulcrniyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mu'jir*, *musta'jir*, dan *ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar imbal jasa.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Selain ketentuan yang mengatur tentang *shighat* dan *mu'jir*, *musta'jir*, serta *'ajir*, terdapat juga ketentuan berkaitan dengan manfaat dan waktu sewa yang dapat dilihat di ketentuan keenam yang menjelaskan berkaitan dengan ketentuan manfaat dan waktu sewa sebagai berikut:

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaq awwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir/aiir*.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Penjelasan yang dapat diperoleh dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa aturan dan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Kemudian dalam ketentuan *mu'jir*, *musta'jir* dan *'ajir* menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut harus memiliki kecakapan hukum dalam menjalankan akad, memberikan manfaat, memberikan imbal jasa dan memiliki kerelaan dan kesanggupan dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad. Kemudian dalam ketentuan manfaat dan waktu sewa, ditetapkan bahwa manfaat yang ada dalam deskripsi akad tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan hukum

Islam, memanfaatkan barang sewa sesuai dengan kesepakatan didalam akad, serta jangka waktu yang diberikan harus sesuai dengan yang disepakati di akad.

### C. Perjanjian Dalam Sewa Mobil Di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Atas Kelebihan Waktu Sewa

Pelaksanaan akad *ijarah* dalam jasa sewa mobil di Kecamatan Medan Tembung, sama halnya dengan penyewaan jasa mobil lainnya yang terdapat di daerah lain, seperti ketentuan *Charge*, ketentuan ganti rugi kerusakan, maupun ketentuan terkait dengan penjagaan unit mobil. Perbedaan yang terdapat antara para penyedia sewa mobil tersebut hanya pada jumlah uang *Charge* dan harga sewa unit mobil. Berikut penjelasan yang para responden pemilik penyewaan mobil di Kecamatan Medan Tembung yang disuguhkan dengan tabel berikut:

Reza Rent Car

Mobil	Waktu	Harga	Charge
Toyota Avanza	24 jam	Rp. 350.00	Rp.50.000/ 2 Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Kijang Innova	24 Jam	Rp. 450.000	Rp.70.000/ 2 Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Toyota Rush	24 jam	Rp. 450.000	Rp.70.000/ 2 Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Pajero Sport	24 jam	Rp. 600.00	Rp.100.000/ 2 Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya

Sumber: data diolah penulis

Tom's Rent and Travel

Mobil	Waktu	Harga	Charge
Toyota Avanza	24 jam	Rp. 350.00	Rp.70.000/Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Kijang Innova	24 Jam	Rp. 450.000	Rp.80.000/Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Innova Reborn	24 jam	Rp. 450.000	Rp.90.000/Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Pajero Sport	24 jam	Rp. 600.00	Rp.120.000/Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya

Sumber: data diolah penulis

Vin's Tour and Travel			
Mobil	Waktu	Harga	Charge
Toyota Avanza	24 jam	Rp. 300.00	Rp.60.000/Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Kijang Innova	24 Jam	Rp. 400.000	Rp.100.000/Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Toyota Fortuner	24 jam	Rp. 600.000	Rp.150.000/Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya
Pajero Sport	24 jam	Rp. 600.00	Rp.120.000/Jam, telat 24 jam dihitung sekali peminjaman berikutnya

Sumber: data diolah penulis

Tabel tersebut menggambarkan bahwa terdapat uang pembayaran *Charge* yang harus dibayarkan jika telat memulangkan kendaraan yang telah disewa. Selain ketentuan uang *Charge*, ada kesepakatan umum antara pemilik sewa mobil dengan penyewa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melampirkan KTP saat pelaksanaan akad berlangsung;
2. Mobil yang disewa harus pulang dalam keadaan baik tanpa ada kerusakan sama sekali. Hal ini disepakati semua rental mobil karena penyewa mobil harus membayar kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa sendiri;
3. uang *Charge* harus dibayarkan sesuai waktu yang terlewat dan jenis mobil yang dipakai oleh penyewa;
4. semua kerusakan yang dilakukan penyewa harus diganti sesuai kerusakannya.

Selain kesepakatan umum yang dilakukan oleh *musta'jir* dan *mu'jir* terdapat juga kesepakatan lainnya yang memuat ketentuan tentang kerusakan pada unit yang disewa sebagai berikut:

1. Jika kerusakannya 1% hingga 10% maka tetap akan dikenakan *Charge* karena kerusakan tersebut masih dapat dikategorikan dapat diperbaiki dalam satu hari.
2. Jika kerusakan melebihi 10% maka mobil dipulangkan kepada pihak pemberi sewa dan penyewa harus membayar kerusakan yang sesuai dengan yang terjadi pada mobil.
3. Jika mobil tersebut kecelakaan sampai memakan korban jiwa seluruh penumpang dan supir, maka penyewa harus mengganti mobil tersebut secara utuh dan dilimpahkan kepada keluarga penyewa.
4. Jika kerusakan pada mobil diperbaiki sendiri oleh penyewa tanpa memberitahu bahwa mobil tersebut telah rusak. Maka waktu yang digunakan untuk memperbaiki tersebut jika lewat dari waktu perjanjian maka harus membayar biaya *Charge*.
5. Dalam perbaikan kerusakan, terutama jika kerusakan tersebut terjadi ditengah jalan maka pihak rental mobil tersebut akan memberikan keringanan berupa pembebasan uang *Charge* jika memberitahukan penyebab kelebihan waktu.
6. Kelebihan waktu yang tidak dikenakan biaya *Charge* hanya terbatas pada kerusakan vital mesin mobil, kerusakan akibat kecelakaan, dan kerusakan akibat murni kelalaian pemilik rental tersebut.

Ada kesepakatan yang telah disepakati pihak-pihak yang telah melakukan akad *ijarah* dalam penyewaan mobil. Kesepakatan itu berkaitan dengan harga sewa, waktu sewa, dan juga kesepakatan dalam penjagaan mobil termasuk keamanan dan kondisi mobil harus dalam keadaan baik tanpa adanya kerusakan.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan terhadap rental mobil, terdapat informasi ternyata ada penyewa yang tidak mau membayar uang *Charge* tersebut dengan alasan bervariasi. Dari penjelasan para pemilik rental mobil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyewa yang tidak mau bayar uang *Charge* tersebut terdapat beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penyewa memang sengaja tidak mau membayar karena memiliki alasan yang sifatnya tidak masuk akal seperti macet di jalan, bencana alam, atau pun hal-hal yang berkaitan seperti ban bocor;
2. Penyewa beralasan melakukan kerusakan terhadap mobil, akan tetapi penyewa sudah memperbaikinya sehingga menyebabkan bertambahnya waktu pemulangan kendaraan karena alasan memperbaiki mobil yang telah dirusak tersebut;
3. Penyewa tidak mau membayar karena uang *Charge* dinilai terlalu mahal untuk per-jam dibayar.

#### **D. Faktor-Faktor Penyebab Kelebihan Waktu Pada Sewa Mobil di Kecamatan Medan Tembung**

Penyebab kelebihan waktu sewa pada mobil di Kecamatan Medan Tembung dari hasil analisa peneliti terjadi karena hal-hal dibawah ini:

1. Kemacetan yang terjadi di jalan baik karena kondisi alam seperti banjir, longsor, maupun kejadian alamiah yang terjadi akibat gejala alam tertentu yang besar kemungkinannya untuk terjadi kemacetan;
2. Kemacetan yang terjadi akibat ulah manusia seperti adanya resepsi pernikahan di tengah jalan hingga menutup akses jalan Sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan pengalihan jalan, seperti adanya acara kenegaraan atau terjadi pada saat arus balik dari mudik hari-hari besar agama;
3. Sebab kerusakan pada mobil yang disewa baik karena kerusakan vital mesin, bodi, dan juga kaki-kaki mobil yang disewa. Selain itu, kerusakan sistem lainnya pada mobil juga dapat menyebabkan kelebihan waktu sewa;
4. Penyebab lainnya adalah kelangkaan BBM yang membuat antrian di pom bensin Panjang sehingga memakan waktu sewa yang telah disepakati;
5. Faktor yang terjadi akibat dari kelalaian pengemudi mobil sendiri.

Faktor-faktor lain juga dapat terjadi pada penyebab kelebihan waktu sewa tersebut, akan tetapi faktor-faktor diatas adalah faktor yang sering terjadi pada penyewaan mobil yang juga hasil dari penelitian peneliti.

#### **E. Hukum Pembayaran *Charge* Pada Kelebihan Waktu Sewa Mobil Karena Perbaikan Kerusakan Mobil Di Kecamatan Medan Tembung Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah***

Persoalan pembayaran uang *Charge* diakibatkan karena lewat waktu pemakaian rental mobil pada pemilik mobil sebenarnya diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa kesepakatan antara *Musta'jir* dengan 'ajir dari manfaat dan waktu sewa sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan keenam tentang manfaat dan waktu sewa sebagai berikut:

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaq awwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*/Aiir.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau mukhalafat al-syuruth.

Melihat dari ketentuan tersebut, peneliti menganalisis dari pandangan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* dari beberapa permasalahan.

Pertama, jika mobil tersebut dirusak oleh penyewa maka penyewa tersebut dikenai hukum *ta'widh* Herawati (2018) atau ganti rugi atas wanprestasi karena tidak menjaga dengan baik kondisi mobil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Kedua, penyewa dikenai uang *Charge* jika penggunaan mobil melebihi batas waktu karena kelalaiannya yang ditentukan sesuai dengan poin ketiga pada ketentuan terkait tata cara penggunaan barang sewa dan jangka waktu sewa yang harus disepakati diawal akad.

Ketiga, jika di dalam masa pemakaian terjadi kerusakan mesin yang mengakibatkan kelebihan waktu, maka tidak perlu membayar *Charge* karena kerusakan tersebut berasal dari bagian vital mesin yang hal tersebut tidak tercantum dalam akad.

Keempat, jika kerusakan itu terjadi pada bodi mobil yang mengakibatkan harus memperbaiki dalam waktu yang lama, maka hal tersebut dibebaskan dari *Charge* jika penyewa memberitahukan kejadian tersebut.

Kelima, *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dipahami bahwa jika mobil diberikan kepada penyewa maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa baik dalam penjagaan mobil atau penjagaan fisik mobil.

Keenam, penyewa harus tunduk dengan semua kesepakatan yang disepakati diawal akad sebagai mana ketentuan bagian c Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.

Penjelasan diatas dapat ditarik bahwa penyewa wajib membayar uang *Charge* jika tidak patuh terhadap kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Karena pada awal akad, penyewa dan pemberi sewa telah sepakat bahwa kelebihan dari waktu sewa harus membayar uang *Charge*. Hal itu juga sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* yang menyatakan bahwa semua pihak harus tunduk pada kesepakatan *ijarah* diawal akad.

Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan alasan penyewa tidak mau bayar uang *charge* bermacam-macam mulai dari tidak mau membayar karena kerusakan internal mesin, bencana alam sebagaimana kesimpulan penjelasan dalam wawancara bahwa semua informan tidak mau membayar uang *charge* sebab kerusakan yang terjadi bukan karena kehendak mereka. Mereka tetap memperbaiki kerusakan, akan tetapi waktu yang berlebih akibat memperbaiki kerusakan tersebut malah digunakan pemilik mobil untuk menetapkan uang *charge*. Padahal seharusnya penyewa tidak membayar uang *charge* tersebut karena telah memperbaiki kerusakan.

Pembayaran uang *charge* hanya dikenakan pada kondisi seperti berikut:

1. Penyewa dengan sengaja lalai mengembalikan mobil tanpa ada alasan yang memperbolehkannya;
2. Penyewa sengaja melakukan kelebihan waktu diakibatkan urusan tertentu yang harus diselesaikan yang tidak ada hubungannya dengan kesepakatan *ijarah*;
3. Kelebihan waktu sewa terjadi karena kerusakan pada mobil sewa yang disebabkan oleh kelalaian penyewa. Contohnya: lalai mengisi bahan bakar.

Kemudian aturan pembayaran uang *charge* tidak berlaku pada kasus sebagai berikut:

1. Kecelakaan yang mengakibatkan mobil tidak dapat dijalankan sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dalam waktu yang lama;
2. Kerusakan bodi pada mobil yang diperbaiki langsung oleh penyewa karena inisiatif dan sebagai bentuk tanggung jawab penyewa sebelum mengembalikan mobil;
3. Kerusakan pada mesin mobil yang membuat mobil tidak dapat berjalan dengan baik dan diharuskan untuk diperbaiki;
4. Kondisi yang tidak terduga seperti bencana alam, contohnya banjir, longsor, atau kemacetan yang diakibatkan dari pengalihan jalan karena ada bencana alam;
5. Kondisi yang tidak bisa dihindarkan (*force majeure*) yang tidak pernah diprediksi sebelumnya seperti kemacetan arus mudik dan arus balik.

Kasus-kasus diatas tidak dapat dikenakan uang *charge* karena kasus-kasus diatas terjadi bukan karena adanya kelalaian yang sengaja melainkan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kasus seperti nomor 1 dan nomor 2 adalah kasus yang menyebabkan penyewa terbebas dari uang *charge*. Akan tetapi penyewa harus membayar ganti rugi atau denda sesuai dengan kerusakan yang dilakukannya. Pada kasus nomor 2 jika sudah diperbaiki sesuai dengan kerusakan, maka pihak penyewa tidak perlu membayar *charge* dan denda atas ganti rugi pada pemilik mobil. Tetapi pada kasus nomor 3, penyewa tidak perlu membayar *charge* dan denda atas ganti rugi jika kerusakan mesin tersebut karena kondisi mobil itu sendiri. Jika kondisi tersebut diakibatkan karena kecerobohan penyewa dalam mengendarai mobil, seperti *overheat* atau kerusakan audio maka penyewa hanya cukup membayar *ta'widh* saja. Pada kasus nomor 4 dan 5, kedua kasus tersebut tidak dikenai *charge* dan juga *ta'widh* karena keterlambatan tersebut di akibatkan hal yang tidak diduga, kasus tersebut tidak dikenai *ta'widh* karena tidak ada kerusakan yang harus di ganti.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* bahwa wajib hukumnya membayar uang *charge* atas kelebihan waktu sewa karena kerusakan mobil yang disebabkan oleh kelalaian penyewa. Namun, tidak wajib membayar uang *charge* atas kelebihan waktu sewa karena kerusakan mobil yang tidak disebabkan oleh kelalaian si penyewa seperti *force majeure*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kesimpulan yang didapat oleh peneliti adalah pelaksanaan akad *ijarah* pada penyewa dengan pemilik sewa rental mobil di Kecamatan Medan Tembung berjalan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Hal ini dinilai sesuai karena akad yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun *ijarah* serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* berupa ketentuan *shighat* yang dilakukan secara tertulis, kecakapan *mustajir* dan *mu'jir* dalam melakukan akad *ijarah*, dan penjelasan deskripsi tata cara penggunaan barang sewaan serta waktu sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

Menurut perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* mewajibkan untuk membayar uang *charge* ketika penyewa terlambat mengembalikan mobil yang telah disewanya. *Charge* tersebut dapat diberlakukan pada keterlambatan pengembalian mobil yang diakibatkan oleh kondisi lalu lintas, kelangkaan BBM, kerusakan bodi mobil, hingga kelalaian dari penyewa sendiri. Maka, tindakan tidak membayar uang *charge* walaupun dengan alasan memperbaiki bodi mobil, selagi itu berasal dari kelalaian penyewa maka perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan. Sedangkan keterlambatan pengembalian mobil akibat kecelakaan, kerusakan mesin, atau penyebab yang membuat mobil tidak berjalan dengan baik yang diakibatkan oleh keadaan darurat yang tidak dapat dihindarkan (*force majeure*) maka tidak wajib membayar uang *charge* karena bukanlah bagian dari kelalaian atau kesalahan penyewa.

#### REFERENSI

- Akbar, i. N. F., waluyo, b., & hadiati, n. (2022). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan *ijarah* terhadap tingkat laba bersih:(studi kasus bank umum syariah periode 2017-2020). *Jurnal syarikah: jurnal ekonomi islam*, 8(1), 156–162.
- Alzamzami, j., & suryono, l. J. (2021). Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah susun dan akibat hukumnya dalam hal terjadi wanprestasi. *Media of law and sharia*, 2(3), 238–253.
- Az-zuhaili, w. (2011). *Fiqh islam wa adillatuhu*, terj. In *abdul hayyie al-kattani*. Gema insani.
- Azizah, n. (2022). *Analisis hukum islam dan fatwa dsn mui no: 112/dsn-muilix/2017 terhadap praktik akad ijarah pada angkutan umum di kabupaten bangkalan; studi kasus angkutan kota jalur junok-tanjung bumi*. Uin sunan ampel surabaya.
- Haroen, n., & muamalah, f. (2000). *Fiqh muamalah*. Gaya media pratama.

- Herawati, n. (2018). *Analisis ta'widh (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah dalam perspektif ekonomi islam (studi pada bank syariah mandiri teluk betung bandar lampung)*. Uin raden intan lampung.
- Kementrian agama, r. I. (2014). *Al-quran tajwid dan terjemahan*. Penerbit abyan.
- Octavia, v. (2022). *Praktek ganti rugi dalam rental mobil perspektif hukum ekonomi syariah (studi terhadap rental mobil di kota bengkulu)*. Uin fatmawati sukarno bengkulu.
- Qorya, w. (2021). *Analisis hukum islam dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia nomor 112/dsn-mui/ix/2017 terhadap praktik sewa menyewa bus pariwisata di perusahaan otobus alvin jaya*. Uin sunan ampel surabaya.
- Sabiq, s. (2020). *Fiqh sunnah 13*. Pt. Alma'arif.
- Santoso, h., & anik, a. (2015). Analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 1(02).
- Soleman, c. (2018). Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. *Lex privatum*, 6(5).
- Suhendi, h. (2010). *Fiqh muamalah, edisi. 1, cet 5*. Rajawali pers.
- Syaifullah, a. (2005). *Fiqh islam lengkap*. Ass-syifa.
- Waliyyuddin, m. A. (2022). *Analisis ijarah dan fatwa dsn mui nomor 112/dsn-mui/ix/2017 terhadap sewa kamar pondok pesantren di masa pandemi covid-19: studi kasus di pondok pesantren mahasiswa an-nur jemur wonosari wonocolo surabaya*. Uin sunan ampel surabaya.

